



PUTUSAN
Nomor 0266/Pdt.G/2016/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Suka Dana Bin Abu Basri, tempat dan tanggal lahir Takengon, 04 November 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Km 40, Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Mardiah Binti Bantasyam, tempat dan tanggal lahir , 04 November 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Km. 40 Kampung Negeri Antara Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebagai **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2016/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0266/Pdt.G/2016/MS.STR;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.276.000.- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Zukri, S.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.Hi., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2016/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp. 2.185.000,-	
- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 2.276.000,-	(dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 0266/Pdt.G/2016/MS.STR